

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/3389/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANTAR WAKTU DIREKTORAT
PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan usulan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/19002/UN37.7.2/HK.02/2024 dan Surat Alih Tugas Nomor: B/18929/UN37/KO.09.00/2024 sehubungan dengan adanya alih tugas Pengelola Keuangan Direktorat Perencanaan dan Keuangan dengan Pengelola Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam maka Universitas Negeri Semarang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Antar Waktu Direktorat Perencanaan dan Keuangan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pejabat Pengelola Keuangan Antar Waktu Direktorat Perencanaan dan Keuangan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANTAR WAKTU DIREKTORAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan saudara yang namanya tercantum sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan Pengelola Keuangan
1	Suprapti, S.Pd., M.M. NIP 196606071991032001	Pembina - IV/a	Staf PPK DPK
2	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. NIP 198607132008012003	Penata TK I- III/d	BPP FMIPA

KEDUA : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Universitas Negeri Semarang Direktorat Perencanaan dan Keuangan serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Antar Waktu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan Pengelola Keuangan
1	Dwi Novrianti, S.E., M.Si NIP 198511212010122007	Penata TK I- III/d	Staf PPK DPK
2	Nanik Wulandari, S.E., M.Ak. NIP 198511292010122005	Penata TK I- III/d	BPP FMIPA

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Universitas Negeri Semarang Direktorat Perencanaan dan Keuangan serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Antar Waktu Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024
sampai dengan 31 Desember 2024.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Agustus 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001